



Hlc 09.9/119

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 244/M.PPN/03/2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural Eselon II ke bawah, serta pemberian kenaikan pangkat bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diperlukan adanya sistem yang baik;
- b. bahwa dengan adanya sistem sebagaimana tersebut di atas, akan mendukung upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelancaran pelaksanaan tugas yang lebih baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
8. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.009/Ka/01/2001 tanggal 29 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas, sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Inspektur Utama Bappenas, sebagai Anggota;
  3. Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, sebagai Anggota;
  4. Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Ekonomi, sebagai Anggota;
  5. Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, sebagai Anggota;
  6. Kepala Biro Administrasi Kepegawaian dan Hukum, Bappenas, sebagai Sekretaris.
- KEDUA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam:
1. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;
  2. Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
  3. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan bertanggung jawab kepada Menteri Negara PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dapat membentuk Tim Pembantu yang bertugas memberikan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III ke bawah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dibantu oleh Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang susunan keanggotaannya akan ditetapkan oleh Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dibebankan pada anggaran Bappenas.

**KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP. 062/Ka/03/2001 tanggal 29 Maret 2001, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2002

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

*2002*



**KWIK KIAN GIE**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta;
6. Kepala Biro Administrasi Kepegawaian dan Hukum;
7. Kepala Biro Umum Bappenas.